



KOMISI PENYIARAN INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT

NOMOR 05 TAHUN 2020

TENTANG

PERHITUNGAN MASA JABATAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA
PENGANTI ANTAR WAKTU DALAM PEMILIHAN CALON
ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA MASA JABATAN BERIKUTNYA

KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, masa jabatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Anggota Komisi Penyiaran Indonesia pengganti menjabat sebagai Anggota Komisi Penyiaran Indonesia sampai habis masa jabatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia yang digantikannya;
 - c. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum mengatur perhitungan masa jabatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia pengganti antarwaktu dalam pemilihan calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia masa jabatan berikutnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat tentang Perhitungan Masa Jabatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pengganti Antar Waktu Dalam Pemilihan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Masa Jabatan Berikutnya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
2. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT TENTANG PERHITUNGAN MASA JABATAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA PENGGANTI ANTARWAKTU DALAM PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA MASA JABATAN BERIKUTNYA.

KESATU : Masa jabatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pengganti Antarwaktu diperhitungkan sebagai 1 (satu) kali masa jabatan, bilamana sama dengan atau lebih dari 1/2 (satu per dua) masa jabatan 3 (tiga) tahun, yakni 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau lebih.

KEDUA : Masa jabatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pengganti Antarwaktu tidak diperhitungkan sebagai 1 (satu) kali masa jabatan, bilamana kurang dari 1/2 (satu per dua) masa jabatan 3 (tiga) tahun, yakni kurang dari 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Mei 2020

KETUA

KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT,



AGUNG SUPRIO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. KPI Daerah Seluruh Indonesia